

BAB IV

PEMBAHASAN

A. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA RUMAH MAKAN DI KELURAHAN SUKABANGUN

Pada umumnya masyarakat di kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami bekerja sebagai pedagang. Pedagang adalah pekerjaan umum masyarakat kelurahan Sukabangun. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pedagang, namun ada juga masyarakat yang bekerja sebagai, Pegawai Negeri Sipil (PNS), asisten rumah tangga, guru, bengkel, buruh dan lain-lain.

Dalam usaha berdagang di kelurahan Sukabangun banyak yang memiliki usaha rumah makan. Dalam pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan, “produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Namun kenyataannya sekarang ini masih banyak rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal. Di kelurahan Sukabangun terdapat 36 rumah makan dan satupun tidak memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha rumah makan di kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami kota Palembang tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ada juga yang mengetahui tentang kewajiban sertifikat halal dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal namun tidak mendaftarkan sertifikat halal usahanya karena mereka beranggapan usaha rumah makannya sudah pasti halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha rumah makan kelurahan sukabangun diantaranya ialah :

Bapak Dedi pemilik rumah makan Ripan Raya “*saya memiliki usaha rumah makan sudah sekitar 20 tahunan, saya pernah baca tentang undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu, bahwasannya undang-undang tersebut untuk makanan yang dijual dan akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pembeli serta dapat menambah hasil pendapatan karena*

karena masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk membeli bahwa makanan yang dijual merupakan makanan yang baik dan halal untuk di konsumsi, menurut saya sertifikat halal itu sangatlah penting. Karena dengan adanya sertifikat halal masyarakat akan lebih meyakini bahwa produk makanan yang saya jual ini benar-benar halal bagi seorang muslim. Dengan demikian masyarakat tidak akan ragu untuk mengonsumsi makanan yang saya jual ini”. Tetapi meskipun rumah makan saya tidak memiliki sertifikat halal, alhamdulillah tetap laku dan hasilnya lumayan, karena masyarakat tidak pernah menanyakan kehalalalan produk, jenis makanan yang saya jual ini adalah jenis ini adalah jenis makanan yang sering di konsumsi oleh masyarakat muslim maupun non muslim. Jenis makanannya meliputi ayam, ikan ,telur, daging sapi, dan jenis sayuran seperti nangka, daun singkong, timun dan kol. Tidak ada jenis makanan atau sayuran yang aneh dan tidak jelas, maka dari itu kami tidak memakai sertifikat halal. Karena jenis makanannya merupakan jenis jenis makananan yang dikenal baik bagi masyarakat umum.”¹

Dari pernyataan bapak Dedi dapat disimpulkan bahwa beliau mengetahui mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal karena pernah membacanya. Akan tetapi tidak mendaftarkan sertifikat halal usahanya karena beliau merasa rumah makannya menjual makanan yang sering di konsumsi masyarakat dan tidak menjual makanan yang aneh dan tidak jelas.

Ibu Nila Permanda, pemilik rumah makan Minang Basamo “*saya usaha rumah makan ini baru 7 bulan, dan kemaren bulan puasa tutup satu bulan, saya belum mengetahui tentang undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur tentang kewajiban sertifikat halal, menurut saya sertifikat halal penting saja Cuma jangan memberatkan rumah makannya, seandainya untuk membuat sertifikat halal itu besar, sudah pasti setiap rumah makan keberatan, insya Allah kalau rumah makan*

¹ Wawancara dengan bapak Dedi, tgl 03 juli 2019

padang, orang padang itu masih punya etika jadi tidak mungkin aneh-aneh dagingnya sudah pasti daging sapi, banyak sekarang maaf ngomong jual sate ada dimana itu pake daging babi saya pernah makan sendiri, kalau orang padang insyaallah rata-rata kalau orang padang tidak mungkin menjual makanan yang tidak halal, ayam halal tidak mungkin tidak halal, ayam apa yang tidak halal iya kan, saya tidak mendaftarkan sertifikat halal dikarenakan saya belum tahu dengan undang-undang tersebut, saya juga tidak tahu dimana daftarnya, walaupun rumah makan saya tidak memiliki sertifikat halal tidang menghalangi konsumen untuk membeli, masih ramai saja, apalagi harga makanan di rumah makan saya ini murah meriah untuk kantong anak sekolahan”²

Dari pernyataan ibu Nila Permanda dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur tentang sertifikat halal dan label halal. Menurut beliau sertifikat halal penting asal tidak memberatkan pelaku usaha rumah makan.

Ibu Sari pemilik rumah makan serba 10.000 “*Saya usaha rumah makan kurang lebih udah sekitar lima tahunan, ya saya mengetahui undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu tentang jaminan produk halal yang mana produk tersebut telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, menurut saya setifikat halal tidak begitu penting karena saya rasa dengan cukup kita mengetahui saja tentang produk yang halal, kita tau produk yang harus kita konsumsi itu produk yang seperti apa dan kita juga tahu produk yang tidak halal itu seperti apa dengan begitu kan kita tidak menggunakan produk-produk yang tidak halal, rumah makan saya tidak memiliki sertifikat dan label halal, itupun tidak juga berdampak kepada pendapatan saya olehnya konsumen yang sudah kesini itu semuanya sudah percaya akan usaha rumah makan kami dan selama inipun kami tidak pernah mendapat kasus tentang hal-hal yang menyangkut tentang produk yang bahkan menyebabkan*

² Wawancara dengan ibu Nila Permanda, tgl 03 juli 2019

konsumen kami berkurang, itulah sebabnya konsumen disini percaya terhadap usaha rumah makan kami dan makanan-makanan disini. Lagi pula waktu kami tidak sempat untuk mengurus sertifikat halal dan juga terlalu ribet mengurus sertifikat halal tersebut, dari segi itupun warga disini tidak pernah menuntut kami untuk harus adanya sertifikat halal.³

Dari pernyataan ibu Sari dapat disimpulkan bahwa beliau mengetahui adanya undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, namun tidak mendaftarkan sertifikat halal usahanya karena tidak sempat dan sertifikat halal tidak begitu penting. menurut beliau dengan mengetahui produk halal untuk di konsumsi dan produk yang tidak halal untuk dikonsumsi itu sudah cukup.

Ibu Hotmadalena Harahap karyawan rumah makan Jure Raya “ *saya bekerja di rumah makan Jure Raya ini baru 5 (lima) bulan, saya tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, rumah makan Jure Raya tempat saya bekerja ini tidak ada sertifikat halal, ini rumah makan cabang yang di jalan sosial tapi setau saya yang yang di jalan sosial juga tidak ada sertifikat halal, tapi walaupun rumah makan Jure Raya ini tidak memiliki sertifikat halal pengunjungnya tetap ramai, selama lima bulan saya bekerja tidak pernah ada konsumen yang menanyakan kehalalan produk, apalagi rumah makan ini rumah makan padang, insya Allah kalau rumah makan padang itu orangnya alim-alim di jamin kehalalannya, lain cerita kalau di kampung saya medan, orang batak kan banyak yang non muslim jadi sangat di perlukan lebel halal untuk menjaga ketenangan batin konsumen yang muslim rumah makan. Menurut saya kalau di Palembang mayoritas agama islam jadi tidak dibutuhkan banget sertifikat halal “⁴*

Dari pernyataan ibu Hotmadalena Harahap selaku karyawan rumah makan Jure Raya, beliau tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33

³ Wawancara dengan ibu Sari, tgl 27 juni 2019

⁴ Wawancara dengan ibu Hotmadalena Harahap, tgl 08 juli 2019

tahun 2014 tentang jaminan produk halal, menurut beliau palembang mayoritas beragama islam jadi tidak perlu sertifikat halal, lain cerita kalau di medan yang masyarakatnya kebanyakan non muslim itu sangat di perlukan sertifikat halal pada setiap rumah makan.

Ibu wiwik pemilik Rumah Makan Masakan Padang serba 10000 “saya usaha rumah makan ini kurang lebih sudah 9 tahun, untuk mengenai hal yang mbak tanya tentang undang-undang tentang jaminan produk halal saya tidak mengetahuinya, rumah makan saya ini tidak ada sertifikat halalnya, saya juga tidak tahu bagaimana cara untuk membuat sertifikat halal, apa mudah apa sulit entah saya belum pernah dengar tentang pembuatan sertifikat halal itu, sudah 9 (sembilan) tahun saya usaha rumah makan ini, alhamdulillah selalu ada pembelinya, kadang ramai, kadang sepi, tidak ada pengaruhnya walaupun tidak ada sertifikat halalnya, masyarakat disini juga sudah percaya sama makanan yang saya jual ini insyaallah halal mbak, soalnya yang saya jual ini juga yang saya makan setiap harinya, saya kan alhamdulillah orang muslim juga mbak, kehalalan itu udah pasti saya jaga, untuk mengenai sertifikat halal ataupun lebel halal yang sudah ada dalam undang-undang itu saya baru tau dari mbak inilah. Saya rasa di kelurahan sukabangun ini belum ada rumah makan yang besertifikat halal, soalnya belum ada sosialisasi dari pemerintah mengenai kewajiban sertifikat halal, kami kan para pelaku usaha kalau ga di kasih tau ya ga bakal tau mbak. Kalau ditanya pandangan mengenai undang-undang nomor 33 tahun tentang jaminan produk halal yang mengatur kewajiban sertifikat halal untuk produk yang beredar dan di perdagangkan di wilayah indonesia kata mbak tadi, saya sebagai pelaku usaha setuju saja sih, pemerintah buat undang-undang itukan untuk melindungi masyarakatnya, kalau liat di tv makanan mengandung borak, lemak babi, saya ga habis pikir kok tega sama pelanggannya. Mungkin karena itu pemerintah buat undang-undang tentang

jaminan halal. Tapi kalau di daerah kelurahan Sukabangun ini belum ada mbak rumah makan yang besertifikat halal.”⁵

Dari pernyataan ibu Wiwik dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengetahui undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, rumah makan ibu Wiwik belum ada sertifikat halalnya, namun menurut beliau tidak ada dampak kepada konsumen, masyarakat sudah mempercayai makanan yang beliau jual, karena makanan yang ada di rumah makan ibu Wiwik itupun yang beliau makan setiap harinya dan sejauh ini belum ada pemerintah yang melakukan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikat halal.

Ibu Diah Pemilik usaha Rumah Makan Minang “*saya usaha rumah makan ini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun kurang lebih mbak, saya belum mengetahui tentang undang-undang yang mengatur kewajiban sertifikat halal ataupun lebel halal, setahu saya produk yang banyak pake lebel halal itu makanan ringan kayak makanan kemasan itu mbak, banyak kan di supermarket, biasanya sosis tu pasti ada lebel halalnya, kalau untuk rumah makan memang ada pernah saya lihat dimana itu, Cuma jarang banget mbak, saya juga baru tahu kalau undang-undang yang mengatur lebel halal itu undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Rumah makan saya ini tidak ada sertifikat halalnya mbak tapi insyaAllah di jamin halal mbak, saya juga kan orang muslim jadi ga mungkin saya jual makanan yang tidak halal. Mengenai konsumen sejauh ini walaupun rumah makan saya ini tidak memiliki sertifikat halal alhamdulillah masih ramai, konsumen tidak pernah nanya halal atau tidak, mereka sudah yakin kalau makanan yang saya jual ini pasti halal, apalagi yang saya jual ini masakan padang yang sudah ga asing di masyarakat, kalau orang padang itu insyaallah masih punya cara mbak, masaknya benar-benar di perhatikan kebersihannya. Pandangan saya sebagai pelaku usaha kalau suatu saat ada pemerintah datang misalnya ini mbak ya, datang untuk ngasih sosialisasi*

⁵ Wawancara dengan ibu wiwik, tgl 17 juni 2019

tentang kewajiban sertifikat halal, selagi ga ngeberatkan biayanya ya saya akan memakai sertifikat halal, Cuma kalau mahal dan rumit ya saya rasa ga bakal ada yang mau mbak''⁶

Dari pernyataan ibu Diah dapat di simpulkan bahwa beliau belum mengetahui mengenai undang-undang yang mengatur tentang kewajiban sertifikat halal. walaupun rumah makan beliau belum memiliki sertifikat halal, itu tidak membuat dampak kepada konsumen, rumah makannya tetap ramai dan konsumen tidak pernah menanyakan makanan yang dijual halal atau tidak karena konsumen sudah percaya bahwa makanan yang beliau jual sudah pasti halal, apalagi yang beliau jual masakan padang yang sudah tidak asing di masyarakat.

Ibu Indah pemilik rumah makan masakan padang “ saya usaha rumah makan ini sudah sekitar 5 tahun mbak, saya belum mengetahui prihal undang-undang yang mengatur tentang sertifikat halal, rumah makan saya tidak bersertifikat halal mbak, tapi saya jamin rumah makan saya ini halal mbak, saya kan juga orang islam jadi halal haram itu sudah merupakan suatu ibadah untuk hidup saya mbak, sejauh ini belum ada pemerintah yang ngasih sosialisasi tentang jaminan produk halal, saya pikir lebel halal itu Cuma buat makanan kemasan mbak, baru tau dari mbak ini saya kalau rumah makan juga diwajibkan pake lebel halal”

Dari pernyataan ibu Indah dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Beliau mengira hanya makanan kemasan yang wajib berlebel halal, sejauh ini belum ada pemerintah yang melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal ujar ibu Indah.⁷

Ibu Najwa pemilik usaha rumah makan Minang “saya usaha rumah makan ini kurang lebih sekitar 8 tahun mbak, mengenai lebel halal saya belum mengetahuinya mbak, rumah makan saya tidak ada sertifikat, ya

⁶ Wawancara dengan ibu Diah, tgl 12 Juni 2019

⁷ Wawancara dengan ibu Indah, tgl 05 juli 2019

karena saya tidak tahu mengenai kewajiban lebel halal atau sertifikat halal yang ada dalam undang-undang itu, saya sebagai pelaku usaha sih gak apa ada undang-undang tersebut, bagus sih, untuk melindungi konsumen, asal pembuatan sertifikat itu tidak memberatkan pelaku usaha. Cuma sejauh ini belum ada himbauan dari pemerintah mengenai kewajiban sertifikat halal pada usaha rumah makan mbak, mungkin kalau rumah makan besar kali ada mbak. Tapi saya ga tau juga sih mbak”

Dari pernyataan ibu Najwa dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengetahui mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, belum ada himbauan dari pemerintah mengenai kewajiban sertifikat halal, namun menurut beliau undang-undang tentang jaminan produk halal itu bagus untuk melindungi konsumen asal pembuatan sertifikat halal itu tidak memberatkan pelaku usaha.⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh informan maka dapat di simpulkan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal belum efektif, karena beberapa pelaku usaha tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur kewajiban sertifikat halal dan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai jaminan produk halal.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen dan pelaku usaha diantaranya ialah :

Chikita Medy sebagai konsumen rumah makan “ *saya sebagai konsumen yang membeli nasi setiap hari di rumah makan tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk*

⁸ Wawancara dengan ibu Najwa, tgl 05 juli 2019

halal, sebagai konsumen saya tidak pernah menanyakan tentang kehalalan makanan yang akan saya beli faktornya jika penjual, contoh penjual berhijab, penjual muslim atau faktor nama tempat makan contoh rumah makan padang, yang di jual hanya ayam, ikan dll. Sejauh ini saya percaya saja.”⁹

Dari pernyataan Chikita Medy dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan tidak pernah menanyakan kehalalan produk yg mau beliau beli dikarenakan faktor penjual yg muslim dan faktor nama tempat.

Helmi Arifin sebagai konsumen rumah makan “*saya sebagai konsumen muslim mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, tapi tidak tau secara jelas. Undang-undang itu mengatur tentang makanan yang beredar di dalam masyarakat yang mana dalam undang-undang tersebut mendefinisikan jaminan produk halal, saya sebagai seorang muslim memakan yang haram itu di larang keras oleh agama yang saya anut. Jadi sebagai institusi pemerintah wajib melindungi warga negaranya dari peredaran makanan yang sejenis itu, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa memenuhi dan melindungi seluruh warga negaranya termasuk makanan yang halal dan sehat. Di Indonesia ini kan banyak beragam agama jadi untuk lebelitas kehalalan sangat perlu, misalkan suatu Rumah Makan memberikan pelayanan untuk saudara kita non muslim setidaknya memberi tanda bahwa makanan itu mengandung unsur apa. Kalo saya menanyakan ke pemilik toko tentang kehalalan makanan yang akan saya beli tidak pernah untuk makanan yang sudah biasa sudah saya beli jadi tidak untuk menanyakan karena sudah biasa makanannya pun halal, lain cerita jika kita pergi jalan-jalan pasti akan menanyakan apakah makanan itu halal atau tidak”*.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Chikita Medy, tgl 05 juli 2019

¹⁰ Wawancara dengan Helmi Arifin, tgl 30 juni 2019

Dari pernyataan Helmi Arifin dapat disimpulkan institusi pemerintah wajib melindungi warga negaranya dari peredaran makanan yang tidak halal, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa memenuhi dan melindungi seluruh warga negaranya termasuk makanan yang halal dan sehat. Karena di Indonesia beragam agama jadi untuk lebelitas kehalalan sangat perlu.

Bapak Ari pemilik usaha rumah makan Sinar Gucci *“saya usaha rumah makan ini kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, saya tidak mengetahui undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk halal, sekarang baru tau dari mbak ika, selama lima tahun ini juga tidak ada himbauan, sosialisasi dari pemerintah tentang jaminan halal untuk buat sertifikat halal, seandainya ada pemerintah yang datang dan mengasih himbauan tentang kewajiban sertifikat halal ya saya akan menerapkannya di rumah makan saya ini, dikarenakan undang-undang itu ga ada salahnya ,bagus juga, jadi masyarakat akan lebih yakin dan percaya, walaupun sebenarnya menurut saya masyarakat disini juga tidak pernah menanyakan kehalalan makanan yang ada di rumah makan saya ini, karena masyarakat disini insya Allah sudah yakin dengan makanan yang ada rumah makan saya, Walaupun rumah makan saya ini tidak ada sertifikat halal alhamdulillah sampai sekarang masih ramai . Insya Allah kalau rumah makan padang itu semuanya halal mbak, orang padang itu kebanyakan alim dan mengerti mengenai halal haram, tapi melihat berita di tv kan banyak tu bakso yang pakai daging babi, tikus, padahal pemiliknya muslim jadi memang undang-undang tentang jaminan produk halal itu sangat di perlukan supaya konsumen merasa tenang“.*¹¹

Dari pernyataan Bapak Ari dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal karena belum ada sosialisasi atau himbauan dari pemerintah tentang kewajiban sertifikat halal. Namun menurut beliau undang-undang

¹¹ Wawancara dengan bapak Ari, tgl 08 juli 2019

tentang jaminan produk halal itu sangat di perlukan supaya konsumen merasa tenang.

Aksal anak pemilik usaha Rumah Makan Tiga Saudara “ *orang tua saya buka usaha rumah makan ini kurang lebih sudah 10 tahun, karena saya sudah tidak sekolah jadi saya yang nunggu tiap hari bersama karyawan saya bibik rohima yang sudah bekerja di rumah makan ini dari pertama buka, maaf mbak mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu saya kurang tahu, saya tidak tahu mengenai kewajiban sertifikat halal yang ada dalam undang-undang itu, saya kira yang wajib berlabel halal itu Cuma makanan kemasan, contoh kayak sosis, nugget itu kan selalu ada label halalnya. Selama sepuluh tahun rumah makan ini berdiri pun tidak ada pemerintah yang datang untuk memberitahu, kalau ada pemberitahuan dari pemerintah yang mewajibkan untuk buat sertifikat halal selagi pembuatannya tidak rumit dan tidak mahal, kami pasti akan menerapkannya di rumah makan tiga saudara ini mbak. Menurut saya undang-undang tersebut memang bagus untuk menjamin produk halal mbak, tapi kan mbak kita di Palembang ini mayoritas umat islam, jadi sebenarnya sertifikat halal itu tidak terlalu penting sih mbak, apalagi kan yang di jual di rumah makan kami ini kan makanan yang sudah sering di konsumsi masyarakat, jadi insyaAllah halal”¹²*

Dari pernyataan saudara Aksal dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengetahui mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur kewajiban sertifikat halal, beliau mengira yang wajib berlabel halal hanya makanan kemasan seperti sosis dan nugget. Menurut saudara Aksal belum ada pemerintah yang memberi pemberitahuan tentang kewajiban sertifikat halal, undang-undang nomor 33 tahun 2014 menurut Akasal memang bagus untuk menjamin produk halal. Tapi mengingat Palembang adalah mayoritas muslim jadi sertifikat halal

¹² Wawancara dengan Aksal, tgl 08 juli 2019

menurut beliau tidak terlalu penting. Apalagi rumah makan beliau menjual makanan yang sering dikonsumsi masyarakat jadi insyaAllah halal.

Arya Janaka sebagai konsumen rumah makan “ *saya sebagai anak kost hampir setiap hari beli nasi di rumah makan dikarenakan malas masak, saya mengetahui adanya undang-undang tentang jaminan produk halal, menurut saya undang-undang itu upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya, alhamdulillah ada undang-undang yang menjamin tentang kehalalan produk. Saya sebagai konsumen tidak pernah menanyakan kehalalan makanan yang saya beli, karena malas nanti dikirain mau apa oleh penjual, tapi kalau mau beli nasi saya selalu memperhatikan kebersihan tempat dan penjual, apabila tempatnya bersih dan penjualnya bersih, insyaallah saya yakin halal, apalagi penjual tempat saya sering beli nasi itu seorang muslim, insyaallah mereka mengerti tentang kebersihan dan kehalalan makanan yang mereka jual, sudah banyak rumah makan yang saya kunjungi selama 4 (empat) tahun di Palembang tapi kayaknya jarang banget yang ada sertifikat halal, undang-undangnya belum efektif. Padahal sertifikat halal itu kalau di pikir memang sangat perlu apalagi zaman sekarang banyak pelaku usaha yang ngambil jalan pintas untuk untung besar, banyak berita di tv dan facebook, makanan yang mengandung lemak babi, bahkan bukan di makananan aja di kosmetik juga ada yang tidak halal. Maka dari itu saya sebagai konsumen bersyukur adanya undang-undang tersebut, walaupun sepertinya undang-undang itu belum sepenuhnya jalan karena masih banyak makanan yang belum berlabel halal terutama rumah makan masih sangat jarang yang bersertifikat halal.*”¹³

Dari pernyataan saudara Arya Janaka dapat disimpulkan beliau mengetahui undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal namun menurut beliau undang-undang tersebut belum efektif dikarenakan masih banyak rumah makan yang belum bersertifikat halal. Beliau juga sebagai konsumen tidak pernah menanyakan kehalalan makanan

¹³ Wawancara dengan Arya Janaka, tgl 30 juni 2019

yang akan di beli karena faktor tempat dan penjual, beliau yakin kalau tempat dan penjualnya bersih serta penjualnya muslim insyaallah jualannya pun halal.

Santri Hasanah sebagai konsumen Rumah Makan “ *saya sebagai konsumen yang beli nasi setiap hari di rumah makan tidak mengetahui undang-undang yang mengatur lebel halal ataupun sertifikat halal, baru tau dari ika inilah, nanti saya cari tahu di google mengenai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sejauh ini saya tidak pernah menanyakan halal atau tidak makanan yang akan saya beli, karena malas nanya hal yang seperti itu, saya beli makanan itu biasanya yang saya lihat pertama kali itu faktor tempat dan penjual, kalau penjualnya berhijab berarti kan muslim, jadi saya yakin kalau produk yang di jual halal, faktor tempat kalau tempatnya bersih kan kita sebagai konsumen yakin, tapi kalau kotor ga bakal saya mau belanja disana, sebenarnya bagus sih pemerintah ngeluarin undang-undang itu untuk melindungi konsumen biar lebih tenang aja kalau beli makan”.*

Dari pernyataan Santri Hasanah dapat disimpulkan bahwa Santri belum mengetahui undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Santripun tidak pernah menanyakan kehalalan makanan yang akan dibeli karena malas menanyakan hal seperti itu. Apabila mau beli makan Santri Cuma lihat dua faktor yaitu tempat dan penjual. Apabila penjual berhijab dan tempatnya bersih itu sudah membuat dirinya yakin.

Bapak Sugito Almuhtasib sebagai wakil Direktur Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Palembang pada saat memeberikan pengarahan kepada pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal beliau mengatakan “ *kewajiban sertifikat halal sudah di tentukan dalam pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagaimana yang berbunyi “produk yang masuk beredar dan diperdagangkan diwilayah indonesia wajib bersertifikat halal” undang-undang ini di sahkan di Jakarta pada tanggal 17 oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. namun yang membuat undang-undang ini*

belum efektif yaitu karena masih bersifat sukarela belum diwajibkan dan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal belum diterbitkan ¹⁴

Dari pernyataan Bapak Sugito Almuhtlis dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini telah disahkan pada tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, namun yang membuat undang-undang ini belum efektif yaitu karena masih bersifat sukarela dan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal belum di terbitkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh informan maka dapat di simpulkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang pertama faktor penghambat yaitu. Rendahnya kepedulian konsumen terhadap undang-undang tentang jaminan produk halal, belum adanya peraturan pelaksana pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal . Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih bersifat sukarela. Yang kedua faktor pendukung kewajiban sertifikat halal yaitu pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

C. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Manusia diciptakan Allah SWT. Dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bagi umat Islam, mengonsumsi yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan ketakwaan kepada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang telah Allah halalkan maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengonsumsi yang haram. Akibat mengonsumsi yang haram selain

¹⁴ Sugito almuhtlis, *pengarahan sertifikat halal untuk pelaku usaha*, 23 feb 2019

berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah. Pada prinsipnya semua bahan adalah halal, kecuali yang nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sebagaimana firman Allah:

Al-Baqarah[2]: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang*”¹⁵

Setelah Allah menganugerahkan rezekinya kepada mereka dan membimbing mereka agar memakan makanan yang baik-baik, Allah SWT juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Selain itu Allah juga mengharamkan daging babi, baik yang disembelih maupun yang mati dengan sendirinya. Lemak babi termasuk dalam hukum dagingnya. Allah SWT juga mengharamkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, baik itu dengan mengatas namakan berhala, sekutu, tandingan dan lain sebagainya,

¹⁵ Kementerian Agama RI, Alquran dan tafsir, jilid 1 hlm 250

yang dahulu menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk mempersembahkan korban kepadanya.

Al-Qurthubi meriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa beliau (Aisyah) pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat non Arab untuk perayaan mereka, kemudian mereka menghadihkan sebagian dari dagingnya itu kepada kaum muslimin. Maka Aisyah pun menjawab” Apa yang mereka sembelih pada hari itu, maka janganlah kalian memakannya.tetapi kalian boleh memakan buah-buahannya.”

Kemudian Allah SWT membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat dan sangat mendesak ketika tidak ada makanan lainnya. Dia berfirman *فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ* “*barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas* “ lebih lanjut Dia befirman *فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* “*maka tidak ada dosa baginya*”. Yaitu karena memakan makanan tersebut *إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* “*sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang*”.

Menurut Mujahid firman Allah SWT “*Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas*” berarti tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan iman atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampau batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa.

Al-Baqarah[2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”¹⁶

Setelah Allah menjelaskan bahwasannya tiada sembahyan yang hak kecuali dia dan bahwasannya dia sendiri yang menciptakan, dia pun

¹⁶ Kementerian Agama RI, Alquran dan tafsir, thn 2012,jilid I,hlm 250

menjelaskan bahwa dia maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluknya. Dalam hal pemberian nikmat, dia menyebutkan bahwa dia telah membolehkan manusia untuk memakakan segala yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dan tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu di belah telinganya, dilepaskan, tidak boleh di tunggangi dan tidak boleh diambil air susunya), *saibah* (unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja disebabkan sesuatu nadzar), *washilah* (seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina maka yang jantan disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala), dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa jahiliyah.¹⁷

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, “ Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali, didalamnya terkandung kemaslahatan”. Adapun para Ulama fiqih, baik yang terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, konstruksi dan dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan mahluk, baik didunia maupun diakhirat¹⁸.

Setiap Muslim diperintahkan untuk menggunakan (mengkonsumsi) produk yang *halalan thayiban* (halal lagi baik). Baik disini dipandang memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Produk tersebut tidak hanya soal makanan dan minuman.

Mengonsumsi yang halal dengan dilandasi Iman dan Takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah dan mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan didunia dan akhirat. Sesungguhnya yang

¹⁷ M. Abdul Ghoftar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii, 2003, jilid 1 hlm 319

¹⁸ Jamal Al-Banna, *manifesto fiqih baru memahami paradigma fiqih moderat*, (Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2008) hlm. 62

diharamkan oleh Allah itu jumlahnya sedikit. Dikatakan dengan demikian, karena pada dasarnya yang ada dimuka bumi ini adalah halal, kecuali yang secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur'an, sebagai mana firman Allah

QS.Yunus[10]:59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"*

Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Abdur Rahman ibnu Zaid Ibnu Aslam, dan lain-lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dari diri mereka sendiri, seperti mengharamkan bahirah, saibah, dan wasilah.¹⁹

Hadirnya ketentuan jaminan produk halal merupakan kenyataan yang seharusnya disongsong sesuai dengan prespektif hukum Islam sebagai bagian dari *masalahah dharuriyah* yang meliputi: memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Halalnya suatu produk berkaitan erat dengan upaya memelihara ajaran agama, sekaligus mengemban ketentuannya sehingga efek spiritual yang dibangun dalam system hukum Islam mengenai kehalalan suatu produk adalah baginan dari penerapannya bagi para konsumen. Kehalalan suatu produk tidak dapat ditawar-tawar lagi sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya²⁰.

¹⁹ M.Abdul Ghoffar E.M,*Tafsir Ibnu Katsir*,Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii,2003,jilid 4 hlm 286

²⁰ Abdurrahman konoras, *jaminan produk halal di Indonesia prespektif hukum perlindungan konsumen*, (Depok: Rajawali Pers 2017), hlm. 88

Dari uraian yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang jaminan produk halal sangat berkaitan dengan ketentuan hukum Islam. Karena umat Islam telah diwajibkan mengkonsumsi atau menggunakan produk halalan thayyiban. Akan tetapi meskipun undang-undang jaminan produk halal sudah di sahkan, masih banyak produk-produk makanan, obat-obatan serta kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Menurut penulis langkah yang harus diambil adalah pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap proses penerapan undang-undang jaminan produk halal.
